

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI BINTANG TBK
No.028/S.KEP/DIR-ZDI/X/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO PT ASURANSI
BINTANG TBK**

DIREKSI PT ASURANSI BINTANG TBK

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta optimalisasi pengawasan dan pengelolaan risiko di lingkungan PT Asuransi Bintang Tbk;
2. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi/penyesuaian jabatan dalam Perusahaan, dipandang perlu untuk melakukan pembaharuan/penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direksi mengenai Perubahan Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko PT Asuransi bintang Tbk.

Mengingat :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang baik bagi Perusahaan Perasuransian;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
4. Anggaran Dasar PT Asuransi Bintang Tbk beserta perubahannya;
5. Surat Keputusan No.010/S.Kep/P.DIR-HW/VII/2021 tanggal 04 Juli 2021 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko
6. Surat Keputusan No.006A/S.Kep/P.DIR-HW/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI BINTANG TBK TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO.**

1. Mencabut Surat Keputusan No.006A/S.Kep/P.DIR-HW/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko;
2. Mengesahkan perubahan susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko PT Asuransi Bintang Tbk dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Andree Nugroho Saragih (Direktur Kepatuhan) - Ketua
 - 2) Zafar Dinesh Idham (Direktur) - Anggota
 - 3) Salusra Satria (Direktur) - Anggota
 - 4) Reniwati Darmakusumah (Direktur) - Anggota
 - 5) Abdulloh - Anggota
 - 6) Mulia Nugraha - Anggota
 - 7) Danny Kirpalani - Anggota
 - 8) Rievo Dharma - Anggota



3. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko tetap mengacu pada *Charter / Piagam Komite Manajemen Risiko PT Asuransi Bintang Tbk* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.
Tanggal 21 Oktober 2026.

PT Asuransi Bintang Tbk,

Tembusan:

- Komite Manajemen Risiko



Zafar Dinesh Idham
Direktur



Reniwati Darmakusumah
Direktur

